



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4/02.188.3/HK/I/2009**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN KERJA KEGIATAN PEKERJAAN (HKSP) DAN
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu membuat Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HKSP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan guna kelancaran pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Kerja Kegiatan Pekerjaan (HKSP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN (HSKP) DAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2009 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HKSP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah :

- a. Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya ;
 - b. Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan ;
-

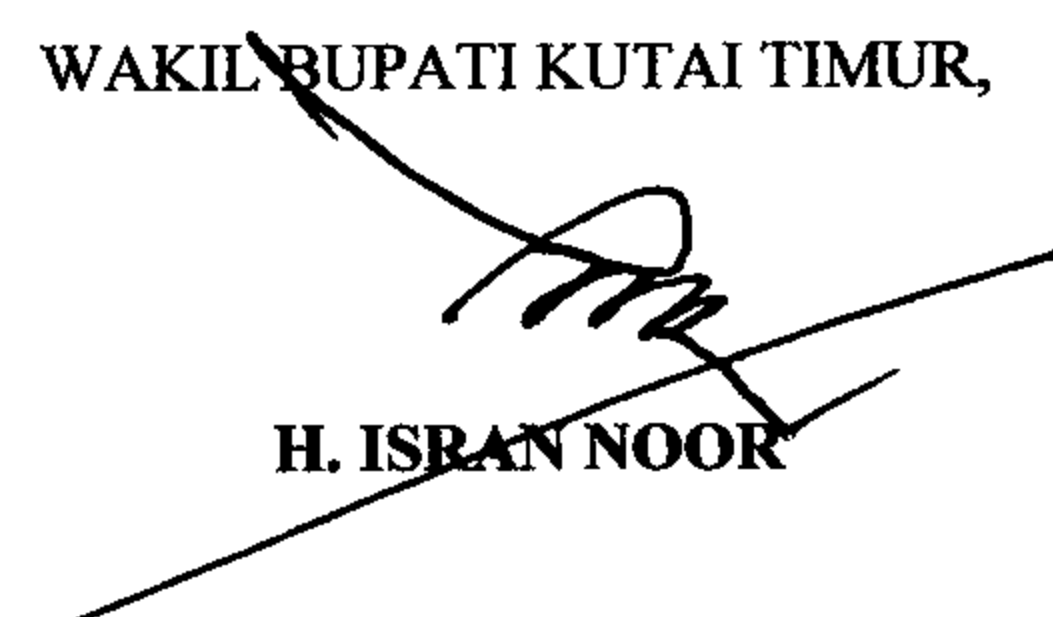
- c. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Merupakan Standar Harga Satuan Kegiatan dan Analisa Standar Belanja tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan ;
- g. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) ;
- h. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 4

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2009

WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR